



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0275/I5.18/LK.06.00/2023

TENTANG
**PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Agen Perubahan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Pedoman Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 0275/15.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 1 Februari 2023

PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Tahap Penjaringan Awal

Penjaringan awal dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pimpinan tiap-tiap unit kerja melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan dari unit kerjanya berdasarkan kriteria Agen Perubahan.
- b. Hasil seleksi internal pimpinan unit kerja disampaikan kepada Tim ZI WBK Instansi Pemerintah.
- c. Tim ZI WBK Instansi Pemerintah melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal pimpinan unit kerja. Penelaahan lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan.

2. Tahap Asesmen oleh Tim ZI WBK

Individu Agen Perubahan yang telah terpilih pada tahap penjaringan awal selanjutnya dilakukan asesmen dan . Pelaksanaan asesmen dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut.

- a. Asesmen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai Agen Perubahan. (penilaian berkas portofolio dan wawancara)
- b. Penilaian dilakukan secara sederhana yang tidak memerlukan biaya tinggi.
- c. Hasil Asesmen digunakan sebagai bagian bahan pertimbangan pimpinan instansi pemerintah, selain hasil seleksi penjaringan awal, dalam menetapkan seorang individu dapat menjadi Agen Perubahan, serta untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan.

3. Tahap Penetapan Formal oleh Pimpinan Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil seleksi penjaringan awal dan asesmen, selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penetapan secara formal individu-individu sebagai Agen Perubahan.

- a. Penetapan formal dilakukan dengan surat keputusan pimpinan instansi pemerintah;
- b. Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah, minimal berisi daftar individu yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan, peran, tugas dan fungsi Agen Perubahan, serta jangka waktu Agen Perubahan.

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002